



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI BELU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7), Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Belu Di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Belu di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 17);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN BELU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu.
6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
7. Tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga Kabupaten Belu yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
8. Calon Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga Kabupaten Belu yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Belu.
9. Tenaga Kerja Indonesia Purna selanjutnya disebut TKI Purna adalah TKI yang telah menyelesaikan masa penempatan berdasarkan Perjanjian Penempatan di negara tujuan dan telah kembali ke daerah asal.
10. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di Luar Negeri, yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan, dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
11. Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi Calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
12. Komisi Perlindungan TKI Kabupaten Belu yang selanjutnya disingkat KPTKI Kabupaten Belu adalah institusi yang tetap dan mandiri yang anggotanya dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh tim seleksi dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Tenaga Pendamping Tenaga Kerja Indonesia Desa adalah tenaga peduli TKI yang melakukan pencegahan perekrutan TKI secara non prosedural oleh para calo.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah salah satu unsur dari tim seleksi uji kepatutan dan kelayakan perekrutan keanggotaan KPTKI yang dibentuk oleh Bupati.



BAB II  
PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
Bagian Kesatu  
Tim Seleksi  
Pasal 2

- (1) KPTKI dibentuk oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi dari Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur akademisi, organisasi TKI, Pemerintah Daerah, anggota DPRD dan LSM.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota.
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota.
  - c. Anggota.
- (2) Penentuan kedudukan dalam tim seleksi ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 4

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
  - a. mengumumkan dan menerima calon anggota KPTKI;
  - b. melakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan untuk menentukan 5 (lima) orang calon anggota KPTKI; dan
  - c. melaporkan hasil seleksi ke Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Seleksi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab :
  - a. mengumumkan tahapan seleksi kepada masyarakat luas secara transparan;
  - b. menyiapkan materi uji calon anggota KPTKI;
  - c. menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Keputusan Penetapan Tim Seleksi dikeluarkan; dan
  - d. masa jabatan berakhir setelah Bupati menetapkan calon KPTKI dalam Surat Keputusan Pembentukan dan Penetapan Susunan anggota KPTKI.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Anggota Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  
Pasal 5

Persyaratan calon anggota KPTKI adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Belu;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pendidikan minimal SLTA sederajat;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;

WA

- f. komitmen terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- g. memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan;
- h. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, kepemimpinan, integritas dan moralitas tidak tercela termasuk didalamnya tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan pidana kejahatan;
- i. lolos seleksi deskripsi pekerjaan dan administrasi; dan
- j. berasal dari unsur Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Advokad dan TKI Purna.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**  
**INDONESIA**  
**Pasal 6**

- (1) Tim seleksi mengumumkan dan melakukan pendaftaran terhadap calon anggota KPTKI.
- (2) Kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon anggota KPTKI pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan menjadi anggota Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diatas materai Rp. 6.000;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
  - d. Fotocopy ijasah terakhir yang dilegalisir;
  - e. Daftar riwayat hidup;
  - f. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Asli);
  - h. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter Pemerintah(Asli);
  - i. Surat Pernyataan bukan PNS/POLRI/TNI diatas materai Rp. 6.000;
  - j. Surat pernyataan bersedia bekerja *full time* sebagai anggota KPTKI; dan
  - k. Membuat makalah terkait sistem perlindungan TKI maksimal 4 (empat) halaman dengan spasi 1,5 ukuran kertas A4.

**Pasal 7**

Tim seleksi melakukan seleksi terhadap calon anggota KPTKI yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melalui tahapan seleksi sebagai berikut :

- a. Tes tertulis;
- b. Wawancara; dan
- c. Uji publik (melalui media massa).

**Pasal 8**

- (1) Calon anggota KPTKI yang memenuhi kriteria dan persyaratan serta lulus tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi menyerahkan penetapan 5 (lima) orang calon anggota KPTKI kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota KPTKI.
- (3) Masa jabatan anggota KPTKI selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

A

BAB IV  
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI KOMISI PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 9

- (1) Anggota KPTKI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilantik oleh Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPTKI mengucapkan sumpah / janji.

BAB V  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 10

- (1) Anggota KPTKI diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan; dan
  - d. habis masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota KPTKI diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. sakit kronis; dan
  - c. tidak melaksanakan tugas dalam kurun waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (3) Anggota KPTKI yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diganti dengan anggota antar waktu.

BAB VI  
PENGGANTIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU KOMISI PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 11



- (1) Penggantian anggota antar waktu KPTKI dapat dilaksanakan terhadap anggota KPTKI yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penggantian anggota antar waktu KPTKI diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota KPTKI antar waktu adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPTKI yang diberhentikan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua.  
pada tanggal 23 Juli 2015

 Pj. BUPATI BELU  
  
WILHELMUS FONI

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 23 Juli 2015.

WSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,  
  
PETRUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2015 NOMOR 17